



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBAGIYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO.
Tempat lahir : Tulungagung.
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 19 Juni 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin II No: 12, Kelurahan Kenayan
Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
A g a m a Tulungagung.
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : PNS (Guru SLTP)
: D3 / A3

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa meski telah disampaikan oleh Majelis Hakim akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadiri sendiri di persidangannya ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tertanggal 12 Maret 2012 nomor : SPPB-70/0.5.27/Epk/03/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 122/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 14 Maret 2012, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di dalam ruang kelas SMP Negeri II Gondang yang berada di desa Dukuh kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini *"KREATIF"* tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba berkata *"APA PAK Primitive"* kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan *"Ulangi Perkataanmu"* sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;
- Setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkok kemudian terdakwa bilang kekantor ini (maksudnya kantor Kepala Sekolah) selanjutnya saksi korban berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;
- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani ole SUBAGYO BUDI SANTOSO
Bin SUMARTO^h Dr ARIS DIAN SUSANTI ;

Perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi bersedia untuk diambil sumpahnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah melakukan pemukulan / menampar saksi ;
- Bahwa Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini "KREATIF" tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba berkata "APA PAK *Primitive*" kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan "*Ulangi Perkataanmu*" sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;

- Bahwa suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;

- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;

- Bahwa sebelum ke kantor Kepala Sekolah terlebih dahulu saksi dirawat di ruang UKS Sekolah, dibersihkan luka-lukanya dan diberi pertolongan sementara ;

- Bahwa setelah ditampar oleh terdakwa tersebut saksi merasakan sakit dan hidungnya terluka sampai mengeluarkan darah ;

- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;

- Bahwa saat kejadian saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

- Bahwa saksi membenarkan Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh Dr.ARIS DIAN SUSANTI dokter pada Puskesmas Gondang yang menerangkan bahwa korban yang bernama SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO umur 15 tahun jenis kelamin Laki laki alamat Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Kedungcangkring Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung, pekerjaan Pelajar kelas III SMP Negeri 2 Gondang dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik hasilnya adalah: *Keluhan nyeri tekan pada hidung kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Keluhan tersebut tidak membahayakan jiwa dan raganya. Setelah pemeriksaan kepada yang bersangkutan diberikan perawatan dan pengobatan ;*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi bersedia untuk diambil sumpahnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah melakukan pemukulan / menampar saksi ;
- Bahwa Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini *"KREATIF"* tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba berkata *"APA PAK Primitive"* kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan *"Ulangi Perkataanmu"* sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO serta beberapa orang kawannya termasuk saksi dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran;
- Pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;
- Bahwa sebelum ke kantor Kepala Sekolah terlebih dahulu saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dirawat di ruang UKS Sekolah, dibersihkan luka-lukanya dan diberi pertolongan sementara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Bahwa saat kejadian saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

3. Saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi bersedia untuk diambil sumpahnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah melakukan pemukulan / menampar saksi ;
- Bahwa Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini *"KREATIF"* tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba berkata *"APA PAK Primitive"* kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan *"Ulangi Perkataanmu"* sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi asyik ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;
- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;
- Bahwa sebelum ke kantor Kepala Sekolah terlebih dahulu saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dirawat di ruang UKS Sekolah, dibersihkan luka-lukanya dan diberi pertolongan sementara ;
- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

4. Saksi TARMUJI Bin PANDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan ;
- Bahwa saksi bersedia untuk diambil sumpahnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah melakukan pemukulan / menampar saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO
- Bahwa Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.30 wib saksi hendak keluar dari ruang Guru tiba tiba bertemu dengan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO bersama dengan saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang pada saat itu hidung saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa dan saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO untuk masuk keruang UKS sekolah SMPN 2 Gondang untuk memberikan pertolongan dengan cara membersihkan lukanya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapas dan alcohol kemudian memberinya minum teh dan menyuruh untuk beristirahat di ruang UKS sekolah tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 18 September 2012 saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tidak masuk ke Sekolah namun ketika siang hari yakni pukul 10.00 wib pada saat di sekolah ada kegiatan Pentas Seni saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tampak hadir di sekolah tersebut dan seperti siswa yang lain saksi tidak memakai seragam sekolah ;
- Bahwa penyebabnya yang pasti saksi tidak mengetahuinya yang saksi dengar adalah pada waktu terdakwa tersebut mengajar saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO bersikap tidak santun terhadap terdakwa (Gurunya) tersebut ;
- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh pihak Sekolah, namun hingga kini belum berhasil ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

5. Saksi SILVIA MAHARANI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena terdakwa merupakan Gurunya di SMP Negeri 2 Gondang ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah melakukan pemukulan / menampar saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO ;
- Bahwa Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedangkan menerangkan pelajaran Sejarah saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO bersama dengan teman temannya yakni saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN gaduh saja didalam kelas ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena tidak dapat menjawab, kemudian saksi yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini *"KREATIF"*, tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba menyahut berkata *"APA PAK Primitive?"* kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan *"Ulangi Perkataanmu"* sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;

- Bahwa suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;

- Bahwa pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;

- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;

- Bahwa sebelum ke kantor Kepala Sekolah terlebih dahulu saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dirawat di ruang UKS Sekolah, dibersihkan luka-lukanya dan diberi pertolongan sementara ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 18 September 2012 saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tidak masuk ke Sekolah namun ketika siang hari yakni pukul 10.00 wib pada saat di sekolah ada kegiatan Pentas Seni saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tampak hadir di sekolahan tersebut dan seperti siswa yang lain saksi tidak memakai seragam sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tersebut merasakan pusing pusing dan mengalami luka pada bagian hidung dan wajahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti serta membenarkan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan diawal Persidangan dan mengerti serta membenarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib ia terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini *"KREATIF"* tetapi saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba berkata *"APA PAK Primitive"* kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan *"Ulangi Perkataanmu"* sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik ngobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;
- Bahwa pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;

- Bahwa setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa bilang ke kantor ini (maksudnya kantor Kepala Sekolah) selanjutnya saksi korban berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;

- Bahwa orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;

- Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;

- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh pihak Sekolah, namun hingga kini belum berhasil ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO, bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan*” sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledooi) lisan yang menyatakan pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga (seorang istri dan dua orang anak) serta masih dibutuhkan tenaganya untuk mengabdikan pada sekolah tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa menyatakan penyesalannya atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut (melakukan kekerasan terhadap anak didiknya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap Fakta Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa benar suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;
- Bahwa benar dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini KREATIF" ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba menyahut berkata "Apa Pak PRIMITIF ?" ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan "Ulangi Perkataanmu" sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa benar karena Terdakwa kesal dan emosi kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;

- Bahwa benar setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO untuk ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi korban berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;
- Bahwa benar lantaran tidak terima perbuatan Terdakwa pada anaknya, orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh pihak Sekolah, namun hingga kini belum berhasil ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO merasakan pusing pusing dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ARIS DIAN SUSANTI, dan sempat tidak masuk sekolah sehari setelah kejadian ;
- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.ANIS DIAN SUSANTI dokter pada Puskesmas Gondang menyatakan bahwa korban yang bernama SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO umur 15 tahun jenis kelamin Laki laki alamat Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Kedungcangkring Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung, pekerjaan Pelajar kelas III SMP Negeri 2 Gondang dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik hasilnya adalah: *Keluhan nyeri tekan pada hidung kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Keluhan tersebut tidak membahayakan jiwa dan raganya. Setelah pemeriksaan kepada yang bersangkutan diberikan perawatan dan pengobatan ;*

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barang Siapa di tujuan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa-terdakwa, sehingga Terdakwa-terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya "Unsur Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak* ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata " atau" berarti tidak seluruhnya harus dibuktikan, melainkan alternative atau pilihan (diambil secara limitative yang berhubungan dengan pokok perkara, dimana dengan terbuktinya salah satu maka terbuktiilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa *Kekejaman* berasal dari kata dasar *Kejam*, memiliki arti perihal (perbuatan, sifat) yg kejam; kebengisan : ~ seseorang, biasanya bukanlah dibawa sejak lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Referensi: <http://kamusbahasaindonesia.org/kekejaman#ixzz2UZerduUY>), dalam hal mana dilakukan dalam bentuk tindakan tertentu dari satu pihak terhadap pihak lainnya, sementara *Kekerasan* dan *Penganiayaan* sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) huruf d :

- *Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak ;*
- *Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial ;*

Menimbang, bahwa *Kekerasan* adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana antara lain bisa berupa perbuatan memukul, menampar, menendang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena menjadi tidak berdaya. *Kekerasan* menurut pasal 89 KUHP diartikan sebagai : “*membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi*”, sedangkan kekerasan menurut SR . SIANTURI dalam pengertian pasal 146 s/d 147 KUHP adalah “*setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi misalnyan dengan cara memukuli, menampar, mendorong dorongnya dan lain sebagainya*” ;

Menimbang, bahwa *Ancaman Kekerasan* adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. *Ancaman Kekerasan* diartikan juga sebagai “*Membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya*” ;

Menimbang, bahwa penjelasan dalam pasal 89 KUHP mengartikan *Melakukan Kekerasan* ialah: “*Menggunakan tenaga atau kekerasan jasamani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, mendorong, mendekap dengan keras dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit atau tidak berdaya untuk melakukan perlawanan*” ;

Menimbang, bahwa pengertian *Penganiayaan* secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari *Penganiayaan (mishandeling)* adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata disyaratkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja* atau *Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai *Sengaja* terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini *Sengaja* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan *Sengaja* atau *Kesengajaan* berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarkannya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan keterangan para saksi di bawah sumpah ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;
- Bahwa benar suasana kelas pada waktu itu gaduh dan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO serta beberapa orang kawannya termasuk saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI dan saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN asyik mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan pelajaran ;
- Bahwa benar dalam mengajar tersebut terdakwa memberi pelajaran dan bertanya pada saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN karena lupa/tidak dapat menjawab kemudian saksi SILVIA MAHARANI yang bisa menjawabnya selanjutnya terdakwa bilang "Ya seperti SILVIA MAHARANI ini KREATIF" ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO tiba tiba menyahut berkata "Apa Pak PRIMITIF ?" ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan "Ulangi Perkataanmu" sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa benar karena Terdakwa kesal dan emosi kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO melakukan pemukulan tersebut posisinya berdiri sedangkan saksi korban SAIFUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAR SETIAWAN duduk dibangkunya antara terdakwa dan korban berjarak satu meter ;

- Bahwa benar setelah mengetahui kalau saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dari hidungnya mengeluarkan darah dan bengkak kemudian terdakwa mengajak saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO untuk ke kantor Kepala Sekolah, selanjutnya saksi korban berdiri keluar menuju keruang Kepala Sekolah yang diikuti oleh terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dari belakang ;

- Bahwa benar lantaran tidak terima perbuatan Terdakwa pada anaknya, orangtua saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang ;

- Bahwa benar saat kejadian saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang ;

- Bahwa benar telah diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak oleh pihak Sekolah, namun hingga kini belum berhasil ;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO tersebut saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO merasakan pusing pusing dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ARIS DIAN SUSANTI ;

- Bahwa benar Hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.ANIS DIAN SUSANTI dokter pada Puskesmas Gondang menyatakan bahwa korban yang bernama SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO umur 15 tahun jenis kelamin Laki laki alamat Dusun Krajan RT 03 RW 04 Desa Kedungcangkring Kec.Pagerwojo Kab.Tulungagung, pekerjaan Pelajar kelas III SMP Negeri 2 Gondang dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik hasilnya adalah: *Keluhan nyeri tekan pada hidung kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Keluhan tersebut tidak membahayakan jiwa dan raganya. Setelah pemeriksaan kepada yang bersangkutan diberikan perawatan dan pengobatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan sebagaimana terurai diatas maka perbuatan atau tindakan terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO pada hari Senin tanggal 17 September 2012 sekitar pukul 11.00 wib saat mengajar pelajaran IPS di kelas IX SMP Negeri II Gondang, yang karena emosi atas sikap siswa didiknya yakni saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang gaduh di dalam kelas saat pelajaran berlangsung dan menyeletuk "APA PAK Primitive" ketika terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO memuji saksi SILVIA MAHARANI yang berhasil menjawab pertanyaan, kemudian terdakwa dengan nada tinggi langsung menegur saksi dan mengatakan "Ulangi Perkataanmu" sambil terdakwa berjalan kearah korban SAIFUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO yang sedang duduk dibangkunya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kananya terdakwa langsung menampar saksi korban namun dapat ditangkis oleh saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO dengan menggunakan tangan kirinya, karena tidak puas kemudian terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO dengan posisi tangan mengepal melayangkan pukulan lagi dan tepat mengenai hidung saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO hingga mengeluarkan darah dan sekali lagi menampar tetapi dengan posisi tangan terbuka dan tepat mengenai pipi sebelah kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO merasakan pusing-pusing dan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ARIS DIAN SUSANTI yang menyatakan *Keluhan nyeri tekan pada hidung kemungkinan disebabkan karena bersentuhan dengan benda tumpul. Keluhan tersebut tidak membahayakan jiwa dan raganya* merupakan perlakuan yang kejam atau perlakuan *Kekerasan dan Penganiayaan* sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) huruf d :

- *Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak ;*
- *Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FUAD SAIFUDIN Bin SUYARI, saksi ALHAM DANI Bin SUMIRAN, saksi TARMUJI Bin PANDI, saksi SILVIA MAHARANI bahwa saat kejadian saksi SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berstatus sebagai Pelajar Sekolah dan duduk di kelas IX SMP Negeri II Gondang, sehingga saksi korban SAIFUDIN ANJAR SETIAWAN Bin WARSITO masih masuk dalam kategori anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu *Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak*, dan unsur ini telah terbukti terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum 80 ayat (1) Undang Undang RI No, 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam hal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP : *(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Terhadap aspek yuridis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat: Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Terbitan : Bina Aksara, Jakarta dan Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Terbitan : PT. Rineka Cipta, Jakarta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatan maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Para Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa memang sudah seimbang ;
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar) serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan selalu melakukan perbuatan jahat adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ;
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Para Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Para Terdakwa dan juga mungkin keluarganya ;

4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu tindak pidana yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat ;

5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ;

Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama (Lihat : Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta) ;

Menimbang, bahwa maksud suatu Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa menodai Citra seorang Pendidik (Guru) ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO telah bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGYO BUDI SANTOSO Bin SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari RABU, tanggal 29 Mei 2013, oleh kami DINA PELITA ASMARA, SH, MH. selaku Ketua Majelis Hakim, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH DAN I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh DINA PELITA ASMARA, SH, MH Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi ANNIE SAFRINA SIMANJUNTA, SH DAN I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SUPRIYADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa beserta Penasehat-penasehat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH

DINA PELITA ASMARA, SH, MH

I.G.N PUTRA ATMAJA, SH, MH

Panitera pengganti

SUPRIYADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)